

**ANALISIS MEREK DITOLAK TERHADAP PERSAMAAN PADA
POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR
(Studi Pendaftaran Merek di Kanwil Kementerian Hukum & HAM Provinsi
Sulawesi Tenggara)**



SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah

oleh

**REDITA SEPTIA SARI
NIM: 18020102070**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

KENDARI

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "ANALISIS MEREK DITOLAK TERHADAP PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR (Studi Pendaftaran Merek di Kanwil Kementerian Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Tenggara)" yang ditulis oleh **REDITA SEPTIA SARI. H** NIM. 18020102070 Mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)** Fakultas **Syariah** IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam **Skripsi** yang diselenggarakan pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2022** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk **memperoleh gelar (S.H.)**.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : **Dr. Andi Yaqub M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Fatihani Baso M.H.** (.....)

Anggota1 : **Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH,** (.....)

Anggota2 : **Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H** (.....)

Kendari, 14 Februari 2023
Dekan

Dr. Ipandang M. Ag
NIP. 196504022005012004

Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) (MU) :

"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang transdisiplinari di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No.17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara

Tlp/fax.(0401) 3193710/ 3193710.

email: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Analisis Merek Ditolak Terhadap Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Pendaftaran Merek di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara)” dibawah bimbingan Bapak Dr. Andi Yaqub, M.H.I dan Ibu Fatihani Baso M.H. telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, tiruan dan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 10 Desember 2022 M

16 Jumadil Awal 1444 H



Redita Septia Sari

NIM. 18020102070

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redita Septia Sari
NIM : 18020102070
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'amalah)
Fakultas : Syariah
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Merek Ditolak Terhadap Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Pendaftaran Merek di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada tanggal : 10 Desember 2022

Yang menyatakan



Redita Septia Sari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sholawat serta salam kami hanturkan kepada baginda Rasulullah SAW, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari kejahiliahan menjadi hikmah dan tentram.

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan khususnya kepada bapak saya Haedar Madduppa yang sangat mendukung saya dan Ibu Yuliana yang sabar dan memberikan dedikasi, motivasi serta doa yang paling tulus sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan memberikan dukungan baik moril, materi yang telah banyak dikorbankan untuk saya. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. Ipandang M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan.
3. Andi Novita Mudriani Djaoe, S.H, M.H. sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. Andi Yaqub M.H.I. sebagai pembimbing I dan Fatihani Baso M.H. sebagai Pembimbing II saya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan bimbingan yang cukup berarti dan kemudahan sehingga penulis tidak mengalami kesulitan selama bimbingan.
5. Bapak/Ibu dewan penguji yaitu, Dr. Andi Yaqub M.H.I, Fatihani Baso M.H, Dr. Kamaruddin S.Ag, SH. MH dan Aris Nur Qadar Ar.Razak S.HI., M.HI., M.H yang juga telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan pelayanan dengan sangat baik;
7. Kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Silvester Sili Laba, S.H yang telah memberi izin kepada peneliti dan seluruh pihak yang sangat membantu dalam pengumpulan data-data penelitian yang diperlukan;
8. Kepada sahabat yang selalu kebersamai selama perkuliahan dan seluruh rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.

Semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kendari, 10 Desember 2022

Penulis,



Redita Septia Sari
NIM. 18020102070

ABSTRAK

Nama: Redita Septia Sari, Nim: 18020102070, Judul Skripsi: “Analisis Merek Ditolak terhadap Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Pendaftaran Merek yang Ditolak di Kanwil Kementerian Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Tenggara)”, Pembimbing Pertama: Dr. Andi Yaqub M.H.I., Pembimbing Kedua: Fatihani Baso M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis merek yang ditolak karena persamaan pada pokoknya dengan memperhatikan unsur-unsur yang menjadi kriteria utama dalam penolakan merek oleh DJKI. Jenis penelitian merupakan penelitian normatif empiris. Teknik pengambilan data yaitu melalui bahan hukum primer yaitu UU Merek, Permenkumham Pendaftaran Merek, Putusan DJKI dan bahan hukum sekunder yaitu Modul DJKI serta bahan kepustakaan yang berkenaan dengan merek ditolak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan dengan mengkaji bahan bacaan tertulis serta dokumen putusan DJKI terhadap merek ditolak, observasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap merek ditolak dengan cara melakukan perbandingan dengan merek terdaftar, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduktif guna menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan merek ditolak. Adapun temuan dari penelitian ini adalah merek yang diajukan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat usulan penolakan oleh DJKI karena terdapat unsur yang dianggap dominan oleh Periksa Merek. Namun, berdasarkan hasil analisis maka peneliti beranggapan bahwa unsur kata dalam pemeriksaan merek merupakan kriteria utama yang dianggap sangat berpengaruh dalam melakukan pemeriksaan merek dalam menentukan menerima ataupun menolak permohonan pendaftaran merek. Apabila ditelaah lebih lanjut unsur yang lain pada pendaftaran merek tidak mencakup merek yang ditolak namun unsur kata dianggap sangat berpengaruh. Selain itu adanya instrumen khusus dan lanjutan tentang menentukan “persamaan pada pokoknya” didalam aturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menghindari sifat subyektivitas baik dari kalangan Periksa Merek maupun masyarakat terkhusus pada pelaku usaha agar persoalan-persoalan terkait merek khususnya persamaan pada pokoknya tidak terjadi lagi.

Kata Kunci : Merek yang Ditolak; Hak atas Merek, dan Persamaan Pada Pokoknya

ABSTRACT

Name: Redita Septia Sari, Nim: 18020102070, Thesis Title: “Analysis of Marks Rejected against Similarities in Essentials with Registered Marks (Study of Rejected Mark Registration at the Regional Office of the Ministry of Law & Human Rights of Southeast Sulawesi Province)”, First Advisor: Dr. Andi Yaqub M.H.I., Second Advisor: Fatihani Baso M.H


This research aims to find out the analysis of rejected brands because of the similarities in pay attention to the elements that are the main criteria in brand rejection by DJKI. Type of research is empirical normative research. Data collection technique is through primary legal materials, namely DJKI Decisions, Trademark Law, Permenkumham regarding Trademark Registration and secondary legal materials, namely DJKI Modules and library materials relating to brands are rejected. The data collection technique used was document and literature studies by reviewing written reading materials as well as DGIP decision documents for rejected brands, observation by making observations of rejected brands by making comparisons with registered brands, and interviews. The analytical technique used is a deductive technique in order to draw a conclusion on a brand problem being rejected. The findings of this study are that the trademark submitted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Province of Southeast Sulawesi received a proposal for rejection by the DJKI because there were elements that were considered dominant by the Mark Check. However, based on the results of the analysis, the researchers assume that the word element in trademark inspection is the main criterion that is considered very influential in carrying out trademark inspection in determining whether to accept or reject an application for trademark registration. When examined further, the other elements in trademark registration do not include the rejected mark, but the word element is considered to be very influential. In addition, the existence of special and advanced instruments regarding determining "equality in essence" in statutory regulations is urgently needed to avoid the nature of subjectivity both from the Trademark Check community and the public, especially business leaders so that problems related to brands, especially similarities in principle, do not happen again.

Keywords: Rejected Brands; Trademark Rights, and Equality On The main thing is

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Identifikasi Masalah	7
1.4 Batasan Masalah	7
1.5 Rumusan Masalah	7
1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.7 Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN PIUSTAKA	11
2.1 Kajian Relevan	11
2.2 Kerangka Teori	14
2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek	14
2.2.1.1 Pengertian Merek	14
2.2.1.2 Fungsi Merek	15
2.2.1.3 Jenis-Jenis Merek	16
2.2.2 Pendaftaran Merek Di Indonesia	17
2.2.2.1 Syarat Pendaftaran Merek	17
2.2.2.2 Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek	19
2.2.2.3 Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek	20
2.2.2.4 Pengumuman Pendaftaran Merek	23
2.2.3 Pandangan Islam Tentang Hak Merek	24
2.2.3.1 Merek Sebagai Hak Milik dan Hak Kekayaan Intelektual	24
2.3 Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Sumber Data	32
3.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32

3.4 Teknik Analisis Data	34
3.5 Uji Keabsahan Data	37
3.6 <i>Timeline</i>	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Kriteria Pengaturan Merek yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya	40
4.2 Analisis Merek yang Ditolak terhadap Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar	58
4.2.1 Merek Hanna Water	59
4.2.2 Merek Hijrah	63
4.2.3 Merek Djempok OK	65
4.3 Analisis Hukum Islam Terhadap Pendaftaran Merek yang Ditolak Karena Mempunyai Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar	73
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan Penelitian	81
5.3 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Permohonan HKI Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara	3
Tabel 3.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	34
Tabel 3.2 <i>Timeline</i> Kegiatan Penyusunan Hasil Penelitian	39
Tabel 4.1 Lembar <i>Checklist</i> Pengamatan Merek Hanna Water	62
Tabel 4.2 Lembar <i>Checklist</i> Pengamatan Merek Hijrah	64
Tabel 4.3 Lembar <i>Checklist</i> Pengamatan Merek Djempol Ok	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya.....	43
Gambar 4.2 Contoh persamaan fonetik pada huruf konsonan	46
Gambar 4.3 Contoh persamaan fonetik pada huruf vokal	47
Gambar 4.4 Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual	51
Gambar 4.5 Sistem Klasifikasi Merek. Rincian Kelas Barang dan Jasa	54
Gambar 4.6 Tahapan Menghindari Penolakan Merek	56



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	<i>B</i>	-
ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	-
ث	<i>Sa</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	-
ح	<i>ha'</i>	<i>H</i>	<i>h</i> (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	<i>Kh</i>	-
د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	-
ذ	<i>Zal</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ر	<i>ra'</i>	<i>R</i>	-
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	-
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	-
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	-
ص	<i>Sad</i>	<i>S</i>	<i>s</i> (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	<i>D</i>	<i>d</i> (dengan titik di atas)
ط	<i>ta'</i>	<i>T</i>	<i>t</i> (dengan titik di atas)

ظ	<i>za'</i>	<i>Z</i>	<i>z</i> (dengan titik di atas)
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	-
ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	-
ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	-
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	-
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	-
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	-
و	<i>Wawu</i>	<i>W</i>	-
ه	<i>ha'</i>	<i>H</i>	-
ء	<i>Hamzah</i>	<i>'</i>	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasi nya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	<i>A</i>	<i>A</i>
Kasrah	<i>I</i>	<i>I</i>
Dammah	<i>U</i>	<i>U</i>

2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
Fathah dan wawu	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>A</i>	<i>a</i> dengan garis di atas
Kasrah dan <i>ya</i>	<i>I</i>	<i>i</i> dengan garis di atas
Dammah dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	<i>u</i> dengan garis di atas

4. *Ta' Marbutah* hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*).

b. *Ta' Marbutah* mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang "*al*" serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

6. Kata Sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “ai” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fiil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

